



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 403/2024
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
PENJABAT KEUCHIK UJUNG SIALIT
KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 103 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung dan surat Camat Pulau Banyak Barat Nomor 141/281/2024 perihal Laporan Berakhirnya Masa Jabatan Penjabat Keuchik Ujung Sialit, perlu menetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Keuchik Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Keuchik Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEUCHIK UJUNG SIALIT KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- KESATU : Mengangkat kembali saudara RISMAN ZEGA. S.IP.,M.Kes sebagai Penjabat Keuchik Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA : Penjabat Keuchik Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas:
- melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil;
 - melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan masyarakat kampung Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - menyukseskan pelaksanaan pemilihan keuchik antar waktu melalui hasil musyawarah kampung Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Bupati akan melakukan evaluasi terhadap tugas Penjabat Keuchik Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil 6 (enam) bulan sejak penetapan Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Desember 2024

3 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil;
- Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
- Camat Pulau Banyak barat;
- Imum Mukim Haloban; dan
- Ketua BPKam Ujung Sialit.